Jurnal Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam Vol. 2. No. 2. Juli 2026
e-ISSN: 3090-7306 Hal: 56-66

Analisis Terhadap Akad Mudarabah Mutlaqah Dan Muqayyadah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Geubrina makmu[1], Alvi Rahmawati[2]
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Jannatul Firdaus, [2]Universiti Utara Malaysia
Email: *Makmugeubrina@gmail.com[1], alvi_rahmawati@cob.uum.edu.my[2]*

Abstract

The mudarabah contract is a form of business partnership in Islamic banking based on the principles of profit-sharing, trustworthiness (amanah), fairness, and risk-sharing, as agreed upon by the parties involved. In Islamic banking practice, mudarabah contracts can take the form of mudarabah mutlaqah where the mudharib (manager) is granted relatively broad authority to manage the capital or mudarabah muqayyadah where capital management is restricted by specific conditions set by the shahib al-mal (capital provider). This study aims to analyze the concepts of mudarabah mutlaqah and mudarabah muqayyadah and their implementation in Islamic banking financing practices, particularly regarding the contractual relationship between the bank and the customer. The study employs a normative legal research method utilizing case study, statutory, and conceptual approaches. Data were obtained through literature reviews and the analysis of mudarabah financing contract documents; these were then analyzed using a descriptive-analytical method by comparing normative provisions with the actual clauses within the contracts. The results indicate that the implementation of mudarabah contracts must, in principle, adhere to agreed profit-sharing ratios, ensure trustworthiness in capital management, maintain clarity regarding business activities, and allocate risk in accordance with the contract's characteristics. In the analyzed contract documents, the bank acts as the shahib al-mal and the customer as the mudharib, with a profit-sharing ratio of 5.09% for the bank and 94.91% for the customer. The contracts also include provisions for collateral (in the form of land) and stipulations for the settlement of obligations in the event of a contract breach. The inclusion of collateral does not automatically conflict with mudarabah principles, provided it is intended to prevent misconduct and is enforced in accordance with applicable regulations. Consequently, the compliance of a mudarabah contract must be assessed based on the substance of the arrangements regarding capital, business activities, profit-sharing ratios, loss allocation, collateral, and the rights and obligations of the parties involved.

Keywords: *Analysis, Contract, Mudarabah, Mutlaqah, Muqayyadah.*

Abstrak

Akad *mudarabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, amanah, keadilan, dan pembagian risiko sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam praktik perbankan syariah, akad *mudarabah* dapat berbentuk *mudarabah mutlaqah*, yaitu pemberian kewenangan yang relatif luas kepada *mudharib* dalam mengelola modal, dan *mudarabah muqayyadah*, yaitu pengelolaan modal yang dibatasi oleh ketentuan tertentu dari *shahib al-mal*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *mudarabah mutlaqah* dan *mudarabah muqayyadah* serta implementasinya dalam praktik pembiayaan perbankan syariah, khususnya dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen akad pembiayaan *mudarabah*, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan normatif dengan substansi klausul dalam akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mudarabah* pada prinsipnya harus memperhatikan kesepakatan nisbah bagi hasil, amanah dalam pengelolaan modal, kejelasan kegiatan usaha, serta pembagian risiko sesuai karakteristik akad. Dalam dokumen akad yang dianalisis, bank berkedudukan sebagai *shahib al-mal* dan nasabah sebagai *mudharib*, dengan nisbah

bagi hasil sebesar 5,09% untuk bank dan 94,91% untuk nasabah. Akad juga memuat jaminan berupa tanah serta ketentuan penyelesaian kewajiban apabila terjadi pelanggaran akad. Keberadaan jaminan tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip *mudarabah*, sepanjang ditujukan untuk mencegah penyimpangan dan direalisasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kesesuaian akad *mudarabah* perlu dinilai berdasarkan substansi pengaturan modal, usaha, nisbah keuntungan, pembagian kerugian, jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak.

Kata kunci: Analisis, Akad, Mudarabah, Mutlaqah, Muqayyadah.

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu alternatif sistem keuangan yang berkembang di Indonesia dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, penghindaran riba, serta pemenuhan akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.[1] Layanan perbankan syariah tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi memiliki jangkauan yang lebih luas daripada sekadar identitas keagamaan. Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan mekanisme yang menekankan kejelasan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.[2] Oleh karena itu, pemahaman terhadap produk dan akad yang digunakan dalam perbankan syariah menjadi penting, terutama untuk memastikan hubungan antara bank dan nasabah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh pembentukan kerangka regulasi yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Salah satu tonggak awalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membuka ruang bagi kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan lebih jelas bagi penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum khusus bagi penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia.[3] Kehadiran regulasi tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum, kelembagaan, dan pengembangan layanan perbankan syariah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain melalui regulasi, pengembangan perbankan syariah juga dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan industri keuangan. Bank Indonesia, misalnya, pernah merumuskan arah pengembangan perbankan syariah melalui dokumen *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Strategi pengembangan tersebut menekankan pentingnya membangun sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.[4] Perbankan

[1] Abdul Rachman Abdul dkk., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 2022): 352–65, https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505.

[2] Fariz Al-Hasni, "AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (Desember 2017): 208–22, https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019; Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (April 2017): 113–29, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

[3] Arif Effendi, "INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2014): 151–66, https://doi.org/10.21580/wa.v1i2.809.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018) hlm, 27.

syariah juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap sektor riil melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi yang mengedepankan keadilan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan produk yang beragam serta penyampaian informasi dengan istilah yang mudah dipahami masyarakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas layanan perbankan syariah. Sejumlah produk perbankan syariah menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, seperti *mudharabah*, sehingga diperlukan penjelasan yang memadai agar nasabah memahami karakteristik, mekanisme, serta konsekuensi hukum dari akad yang digunakan.[5]

Perkembangan industri perbankan syariah juga dapat ditinjau melalui indikator pangsa pasar (*market share*), yaitu persentase bagian pasar yang dikuasai suatu industri atau perusahaan dibandingkan dengan keseluruhan pasar yang relevan. Dalam konteks perbankan syariah, pangsa pasar dapat digunakan untuk menggambarkan posisi industri perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjadi sumber untuk menelusuri perubahan pangsa pasar tersebut dari waktu ke waktu, termasuk selama periode 2011–2022.[6] Meskipun demikian, peningkatan pangsa pasar perlu dianalisis dengan mempertimbangkan indikator yang digunakan, periode pengamatan, serta perkembangan aset dan kegiatan usaha perbankan syariah. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak hanya dilihat dari perluasan pangsa pasar, tetapi juga dari pemahaman masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, dan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam perbankan syariah adalah *mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.[7] Dalam konteks perbankan syariah, akad ini memiliki ketentuan yang mengatur hubungan antara para pihak, termasuk penyediaan modal, pengelolaan dana, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Secara umum, *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, pemilik modal memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk mengelola dana dalam ruang lingkup usaha yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menetapkan pembatasan khusus terkait jenis usaha atau cara pengelolaannya, sepanjang tetap mengikuti ketentuan akad. Sementara itu, *mudharabah muqayyadah* merupakan akad yang memberikan batasan tertentu kepada pengelola dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya mengenai tujuan penggunaan dana, jenis usaha, atau sektor yang dapat dibiayai.[8] Perbedaan tersebut menunjukkan karakteristik akad perlu dipahami secara cermat karena berpengaruh terhadap ruang lingkup kewenangan pengelola dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaannya, penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* memerlukan kejelasan mengenai ketentuan yang disepakati oleh bank dan nasabah.[9] Perjanjian

[5] Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Juli 2018): 83–104, https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053.

[6] "Statistik Perbankan Syariah," diakses 29 September 2026, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx.

[7] H. ZAENAL ARIFIN MKn SH, *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021).

[8] Qodariah Barkah, Saprida, dan Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek*, 4 November 2022, 251–57, https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380.

[9] Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Law and Justice* 2, no. 1 (Juni 2017): 12,

tersebut perlu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengelolaan dana, metode penentuan nisbah bagi hasil, serta ketentuan mengenai risiko dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, pelaksanaan akad harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari riba, *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi). Kejelasan akad menjadi penting karena hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh sebab itu, analisis terhadap dokumen perjanjian atau contoh akad yang digunakan oleh suatu bank dapat membantu menjelaskan bagaimana ketentuan normatif diterapkan dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi kesesuaian antara isi perjanjian dan karakteristik masing-masing jenis *mudharabah*.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* menjadi relevan untuk memahami variasi mekanisme penghimpunan atau pengelolaan dana dalam perbankan syariah serta penerapan prinsip syariah dalam hubungan kontraktual antara para pihak. Kajian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) apa yang dimaksud dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dalam perbankan syariah; dan (2) bagaimana implementasi kedua akad tersebut dalam praktik perbankan syariah, khususnya ditinjau dari ketentuan perjanjian antara bank dan nasabah. Pembahasan terhadap kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakteristik, mekanisme, serta penerapan akad *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif.[10] Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji konsep dan ketentuan hukum mengenai akad mudarabah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik perbankan syariah melalui studi terhadap dokumen perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Fokus analisis diarahkan pada karakteristik mudarabah *mutlaqah* dan *muqayyadah*, khususnya mengenai kedudukan para pihak, penyediaan dan penggunaan modal, mekanisme pembagian keuntungan, pembagian risiko, jaminan, serta hak dan kewajiban bank dan nasabah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen perjanjian pembiayaan mudarabah yang menjadi objek studi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal ilmiah, standar akuntansi syariah, dan berbagai literatur yang relevan dengan akad mudarabah dan perbankan syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan normatif mengenai mudarabah dengan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan, terutama terkait nisbah bagi hasil, pengelolaan modal, pembebanan risiko kerugian, jaminan, dan penyelesaian kewajiban.[11] Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk

https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333.

[10] Dr Suyanto M.A.P SH ,. MH ,. M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2023).

[11] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN*

mengidentifikasi kesesuaian antara karakteristik normatif akad mudarabah *mutlaqah* dan *muqayyadah* dengan penerapannya dalam praktik perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mudharabah merupakan sistem kerja sama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.[12] Secara etimologis, istilah mudharabah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ض-ر-ب (*ḍaraba*), yang memiliki sejumlah makna, antara lain memukul dan bepergian.[13] Dalam konteks kegiatan ekonomi, istilah tersebut berkaitan dengan aktivitas perjalanan atau usaha untuk mencari keuntungan, khususnya melalui kegiatan perdagangan. Makna ini kemudian digunakan untuk menjelaskan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam konteks hukum perbankan syariah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menempatkan akad mudharabah sebagai salah satu bentuk akad yang digunakan dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pasal 19 undang-undang tersebut mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah, termasuk penyaluran pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Istilah mudharabah juga digunakan dalam berbagai konteks produk dan kegiatan perbankan, seperti penghimpunan dana melalui deposito berdasarkan akad mudharabah, investasi, serta pembiayaan yang melibatkan akad mudharabah dan musyarakah.[14] Penggunaan istilah tersebut menunjukkan pentingnya akad mudharabah dalam operasional perbankan syariah. Meskipun demikian, pemahaman mengenai karakteristik dan mekanisme akad ini perlu dilengkapi dengan merujuk pada ketentuan hukum, standar akuntansi syariah, serta penjelasan para ahli di bidang ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mudharabah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagikan berdasarkan nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sejak awal.[15] Dengan demikian, mudharabah tidak hanya berkaitan dengan penyerahan modal untuk kegiatan usaha, tetapi juga melibatkan hubungan kontraktual yang mengatur hak, kewajiban, serta pembagian hasil di antara para pihak. Mudharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam ruang lingkup ekonomi syariah yang melibatkan penanam modal atau pemilik dana dengan pihak yang mengelola modal. Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian, dengan ketentuan bahwa

EMPIRIS) (Jawa Barat: Penerbit Widina, 2023).

[12] Raj Kumar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern: Panduan Kosakata, Ejaan, dan Makna Kata* (Rajkumar, 2026).

[13] Dede Abduroman, "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (Agustus 2022): 129–43, https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.458.

[14] Maria Cristienza Danambar, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, dan Tri Setiady, "Tinjauan Yuridis Dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Perbangkan Syariah No. 21 Tahun 2008," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (Juli 2024), https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244.

[15] Naia Novriza, "Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2 (Desember 2023): 154–66, https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304.

keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.[16] Pengertian ini menegaskan bahwa kesepakatan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah, terutama dalam menentukan proporsi pembagian keuntungan dan mengatur hubungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Oleh karena itu, kejelasan isi akad diperlukan agar masing-masing pihak memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya selama kerja sama berlangsung.

Pengertian mudharabah juga dapat ditinjau melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah.[17] Standar tersebut menjelaskan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, dengan pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola dana. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan oleh pengelola, pihak pengelola bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembagian risiko dalam mudharabah berkaitan erat dengan penyebab kerugian dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga tidak dapat disederhanakan dengan menyatakan bahwa seluruh kerugian selalu ditanggung oleh pemilik modal.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, mudharabah dapat disimpulkan sebagai akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, akad ini menuntut adanya kesepakatan yang jelas mengenai pengelolaan modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerugian. Kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola pada prinsipnya menjadi tanggungan pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan usaha yang telah dicurahkan. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran akad oleh pengelola, tanggung jawab dapat dibebankan kepada pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Mudarabah

Mudarabah merupakan salah satu akad kerja sama yang digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah. Pelaksanaan akad mudarabah didasarkan pada kesepakatan antara para pihak, khususnya *shahib al-mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terbentuk dalam akad mudarabah tidak hanya berkaitan dengan penyerahan dan pengelolaan modal, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, mekanisme pembagian keuntungan, serta pembebanan risiko yang harus disepakati oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian syariah terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan akad.[18] Syamsul Anwar menjelaskan beberapa asas dalam hukum perjanjian syariah, antara lain asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah al-ta'aqud*),

[16] Muhammad Renaldi Allindra Putra dan Muh Shadiqul Fajri Af, "Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda," *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 01 (Oktober 2024): 1–6, https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454.

[17] Muhammad Rijalus Sholihin, "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)," *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 2 (Oktober 2020): 29–41, https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925.

[18] Nur Hidayah, "ASAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (Oktober 2019): 166–84, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183.

asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyyah*), asas janji mengikat, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), asas kemaslahatan, asas amanah, asas keadilan, dan asas personalitas akad.[19] Asas-asas tersebut pada dasarnya berlaku dalam berbagai bentuk akad, termasuk akad mudarabah.

Meskipun demikian, terdapat dua asas yang memiliki relevansi sangat kuat dalam pelaksanaan mudarabah, yaitu asas kepercayaan dan asas keadilan. Kedua asas tersebut berkaitan erat dengan karakteristik mudarabah yang menempatkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha sebagai hubungan kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan serta pembagian hasil dan risiko secara proporsional. Tanpa kepercayaan, pemilik modal tidak akan menyerahkan modal kepada pengelola, sedangkan tanpa keadilan, mekanisme pembagian keuntungan dan penanggungan risiko dalam mudarabah berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara para pihak. Pertama, asas kepercayaan merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, asas kepercayaan dirumuskan sebagai asas yang mengharuskan setiap pihak yang mengadakan perjanjian untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah disepakati dan dapat mengharapkan pelaksanaan perjanjian tersebut oleh pihak lainnya.[20] Dengan demikian, kepercayaan merupakan dasar yang memungkinkan para pihak untuk membangun hubungan hukum dan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan.

Dalam akad mudarabah, asas kepercayaan memiliki kedudukan yang penting karena *shahib al-mal* menyerahkan sejumlah modal kepada *mudharib* untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang telah disepakati. Penyerahan modal tersebut mengandung kepercayaan bahwa *mudharib* akan mengelolanya secara amanah, profesional, dan sesuai dengan ketentuan akad. Di sisi lain, *mudharib* juga memiliki kepentingan dan kepercayaan bahwa *shahib al-mal* akan memenuhi kewajibannya, terutama dalam menyediakan modal sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kepercayaan dalam mudarabah dengan demikian tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan etis. *Mudharib* berkewajiban mengelola modal sesuai dengan tujuan usaha dan ketentuan akad serta tidak menggunakan modal secara menyimpang dari kesepakatan. Sementara itu, *shahib al-mal* berkewajiban memenuhi komitmen penyediaan modal sesuai dengan akad. Kepercayaan tersebut menjadi semakin penting karena pada dasarnya pemilik modal menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak lain tanpa terlibat secara langsung dalam seluruh aktivitas operasional usaha.

Kedua, asas keadilan merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan akad mudarabah. Keadilan mudarabah tercermin dalam mekanisme pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan penanggungan risiko usaha antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.[21] Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Keadilan dalam mudarabah tidak berarti bahwa keuntungan harus dibagi sama rata antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keadilan lebih tepat dipahami sebagai pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan, kontribusi, serta karakteristik akad yang telah disetujui para pihak. Oleh karena itu, nisbah keuntungan harus ditentukan secara jelas pada saat akad dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk

[19] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat), cet. ke-2,* (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2010) hlm 86.

[20] Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318.

[21] Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Juli 2020): 42–54, https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.

nominal keuntungan tertentu yang terlepas dari hasil usaha.

Asas keadilan juga berkaitan dengan pembagian risiko. Dalam mudarabah, kerugian usaha pada prinsipnya menjadi tanggungan *shahib al-mal* sepanjang kerugian tersebut terjadi dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan akad dan bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap ketentuan akad oleh *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian dalam bentuk tenaga, waktu, dan kesempatan yang telah dicurahkan dalam pengelolaan usaha. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau pelanggaran *mudharib*, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip syariah.

C. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil ringkasan terhadap dokumen perjanjian pembiayaan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa bank dan nasabah telah melakukan kesepakatan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah. Dalam perjanjian tersebut, bank berkedudukan sebagai *shahib al-mal*, yaitu pihak yang menyediakan dana, sedangkan nasabah berkedudukan sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang mengelola dana untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan tersebut sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mendefinisikan pembiayaan mudarabah sebagai kerja sama usaha antara LKS sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Dalam perjanjian yang dianalisis, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk kegiatan usaha *event organizer*. Pembagian hasil ditetapkan dengan nisbah sebesar 5,09% untuk bank sebagai *shahib al-mal* dan 94,91% untuk nasabah sebagai *mudharib*. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan nisbah pembagian keuntungan**,** bukan tingkat bunga atau keuntungan tetap. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bahwa bagian keuntungan masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Selain mekanisme bagi hasil, perjanjian tersebut juga mencantumkan jaminan berupa tanah yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Keberadaan jaminan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan akad mudarabah. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pada prinsipnya pembiayaan mudarabah tidak mensyaratkan jaminan, tetapi LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad.

Dengan demikian, jaminan dalam pembiayaan mudarabah perlu ditempatkan sebagai instrumen mitigasi terhadap penyimpangan**,** bukan sebagai instrumen untuk mengalihkan seluruh risiko bisnis kepada *mudharib*. Pembedaan tersebut penting karena karakter dasar mudarabah menempatkan modal dan risiko usaha dalam hubungan yang berbeda dengan akad pembiayaan berbasis utang. Apabila kerugian usaha terjadi bukan karena kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran akad oleh *mudharib*, maka kerugian tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab penyedia dana. Sebaliknya, apabila kerugian muncul karena kelalaian, kesengajaan, atau pelanggaran terhadap akad, maka *mudharib* dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks tersebut, asas kepercayaan menjadi salah satu karakter penting dalam akad mudarabah. *Shahib al-mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* berdasarkan kepercayaan bahwa modal tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan usaha dan ketentuan akad. Sebaliknya, *mudharib* menerima modal sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa mudarabah bukan sekadar hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah, tetapi

merupakan hubungan kerja sama yang mengandung unsur amanah, pengelolaan modal, dan pembagian hasil usaha.

Asas kepercayaan tersebut juga berkaitan dengan kedudukan *mudharib* sebagai pengelola dana. *Mudharib* memperoleh kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha, sedangkan *shahib al-mal* memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa kegiatan usaha merupakan hak pengelola tanpa campur tangan penyedia dana dalam pengelolaan operasional, meskipun penyedia dana tetap memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain asas kepercayaan, asas keadilan juga menjadi aspek penting dalam menilai pelaksanaan mudarabah pada perbankan syariah. Keadilan dalam akad ini tidak berarti bahwa bank dan nasabah harus memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama, melainkan bahwa hak, kewajiban, keuntungan, dan risiko ditempatkan sesuai dengan karakteristik akad dan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko kerugian usaha harus mengikuti ketentuan mudarabah.

Persoalan muncul apabila praktik pembiayaan mudarabah menempatkan nasabah pada kewajiban untuk mengembalikan seluruh modal secara tetap, sekaligus memberikan keuntungan kepada bank tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang sebenarnya. Kondisi semacam ini perlu dianalisis secara lebih mendalam karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara karakteristik mudarabah dan praktik pembiayaan berbasis pengembalian tetap. Dalam mudarabah, keuntungan bukan merupakan jumlah yang telah ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan bagian dari keuntungan aktual yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Fatwa DSN-MUI juga menyatakan bahwa keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase atau nisbah dari keuntungan, bukan sebagai nominal keuntungan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan kewajiban pengembalian modal dalam suatu kontrak tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa akad tersebut bukan mudarabah. Hal yang perlu diperiksa adalah kondisi dan dasar kewajiban pengembalian tersebut**.** Apabila pengembalian modal merupakan mekanisme penyelesaian pada akhir masa akad dan kerugian usaha tetap diperhitungkan sesuai prinsip mudarabah, maka ketentuan tersebut perlu dibedakan dari kewajiban pembayaran utang secara tetap. Sebaliknya, apabila modal dan keuntungan bank wajib dikembalikan dalam jumlah tertentu tanpa mempertimbangkan hasil usaha dan tanpa menanggung risiko usaha sebagaimana karakteristik mudarabah, maka terdapat persoalan substantif yang perlu diuji terhadap prinsip *profit sharing* dan *risk sharing* dalam mudarabah.

Dengan demikian, analisis terhadap perjanjian pembiayaan *event organizer* tersebut menunjukkan adanya dua sisi yang perlu diperhatikan. Pada satu sisi, terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan struktur mudarabah, yaitu adanya *shahib al-mal* dan *mudharib*, penyediaan modal oleh bank, kegiatan usaha yang dijalankan nasabah, serta penetapan nisbah keuntungan. Pada sisi lain, ketentuan mengenai jaminan, pengembalian modal, kewajiban pembayaran berkala, dan konsekuensi apabila nasabah mengalami kegagalan usaha perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa risiko usaha tidak seluruhnya dialihkan kepada *mudharib*. Dengan demikian, kesesuaian suatu pembiayaan dengan akad mudarabah tidak cukup dinilai hanya berdasarkan nama akad yang tercantum dalam kontrak. Analisis harus melihat substansi hubungan hukum dan praktik pelaksanaannya, terutama mengenai sumber keuntungan bank, mekanisme perhitungan bagi hasil, penanggungan kerugian, kedudukan jaminan, penggunaan modal, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian membedakan antara akad mudarabah secara normatif sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan syariah dengan praktik

pembiayaan mudarabah yang berlangsung dalam perbankan.

Kesimpulan

Mudarabah dalam ekonomi Islam merupakan bentuk kerja sama usaha berbasis bagi hasil yang melibatkan dua pihak, yaitu *shahib al-mal* sebagai pemilik atau penyedia modal dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola usaha. Kerja sama tersebut dilaksanakan berdasarkan akad yang memuat kesepakatan mengenai modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keuntungan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau pelanggaran akad oleh *mudharib*. Dalam perbankan syariah, mudarabah dibedakan menjadi mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah* berdasarkan ruang lingkup kewenangan pengelolaan modal. Pelaksanaan mudarabah dalam perbankan syariah bertumpu pada asas kepercayaan dan keadilan. Kepercayaan tercermin dari penyerahan modal kepada *mudharib* untuk dikelola sesuai dengan akad, sedangkan keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dan pembagian risiko sesuai dengan karakteristik akad. Oleh karena itu, keuntungan tidak ditetapkan sebagai jumlah tetap, melainkan bergantung pada hasil usaha. Jaminan bukan merupakan unsur utama dalam akad mudarabah karena hubungan para pihak pada dasarnya dibangun atas dasar amanah. Namun, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan untuk mencegah penyimpangan atau pelanggaran akad, dan jaminan tersebut dapat dicairkan apabila terbukti terjadi kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran oleh *mudharib*. Dengan demikian, karakter utama mudarabah terletak pada kepercayaan, keadilan, mekanisme bagi hasil, serta pembagian risiko sesuai dengan ketentuan akad.

Daftar Pustaka

Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (September 2022): 352–65. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505.

Abduroman, Dede. "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (Agustus 2022): 129–43. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.458.

Al-Hasni, Fariz. "AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (Desember 2017): 208–22. https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019.

Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (Juli 2020): 42–54. https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah (studi tentang teori akad dalm fikih muamalat), cet. ke-2,*. Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2010.

Apriyanti, Hani Werdi. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Juli 2018): 83–104. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053.

Barkah, Qodariah, Saprida, dan Fitri Raya. "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekobistek*, 4 November 2022, 251–57. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380.

Danambar, Maria Cristienza, Yustinus Jasrin Merin Jemadu, dan Tri Setiady. "Tinjauan Yuridis Dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang- Undang Perbangkan Syariah No. 21 Tahun 2008." *Jurnal Masharif Al-Syariah:*

Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9, no. 3 (Juli 2024). https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23244.

Effendi, Arif. "INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2014): 151–66. https://doi.org/10.21580/wa.v1i2.809.

Hidayah, Nur. "ASAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 2 (Oktober 2019): 166–84. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i2.3183.

Kumar, Raj. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern: Panduan Kosakata, Ejaan, dan Makna Kata*. Rajkumar, 2026.

M.A.P, Dr Suyanto, SH ,. MH ,. M. Kn. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: UNIGRES PRESS, 2023.

MKn, H. ZAENAL ARIFIN, SH. *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

Novriza, Naia. "Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah." *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2 (Desember 2023): 154–66. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304.

Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (April 2017): 113–29. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

Putra, Muhammad Renaldi Allindra, dan Muh Shadiqul Fajri Af. "Peran Akad Mudharabah Pada Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Samarinda." *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 01 (Oktober 2024): 1–6. https://doi.org/10.58812/sek.v3i01.454.

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*. Jawa Barat: Penerbit Widina, 2023.

Sholihin, Muhammad Rijalus. "Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)." *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)* 1, no. 2 (Oktober 2020): 29–41. https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318.

Srisusilawati, Popon, dan Nanik Eprianti. "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Law and Justice* 2, no. 1 (Juni 2017): 12. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333.

"Statistik Perbankan Syariah." Diakses 29 September 2026. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx.